

## PEMIKIRAN GENDER ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG KONSEP KELUARGA BERENCANA

**Ahmad Murtaza MZ**

UIN Sunan Kalijaga

*Email: ahmadmurtaza378@gmail.com*

**Iin Parningsih**

UIN Sunan Kalijaga

*Email: iin.parningsih@gmail.com*

**Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin**

UIN Sumatera Utara

*Email: raisazuhra9@gmail.com*

---

**Abstract:** This paper aims to find an interpretation of gender justice in Asghar Ali Engineer's family planning concept. This research is text analysis, the data is obtained through a qualitative study process. The primary data in this paper is Asghar Ali Engineer's writing entitled *Pembebasan Perempuan*. This study results that family planning is understood as an effort to form a sakinah, mawaddah, and rahmah family, Asghar puts forward aspects of the relationship between husband and wife that have been forgotten. In addition, the moral aspect becomes an important emphasis in family planning. This article uses an epistemological study of interpretation to explore forms of gender-just interpretation of Asghar which focuses on three things, namely, sources, methods, and validity of interpretation with three theories of truth, coherence, correspondence, and pragmatism. The sources used by Asghar are the Qur'an, hadith, and ijma' *ulama*. While the method used is to prioritize normative verses that contain universal understanding. While the validity of Asghar's interpretation in the study of family planning applies the three theories of truth in his family planning discourse.

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk menemukan tafsir berkeadilan gender dalam konsep keluarga berencana Asghar Ali Engineer. Penelitian ini bersifat analisis teks yang diperoleh melalui proses studi kualitatif. Data primer dalam tulisan ini adalah tulisan Asghar Ali Engineer berjudul *Pembebasan Perempuan*. Penelitian ini menghasilkan bahwa keluarga berencana dipahami sebagai upaya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, Asghar mengedepankan aspek kesalingan antara suami dan istri yang selama ini terlupakan. Selain itu, aspek moral menjadi penekanan penting dalam keluarga berencana. Dalam artikel ini menggunakan kajian epistemologi tafsir untuk menggali bentuk penafsiran berkeadilan gender dari Asghar yang memfokuskan pada tiga hal yakni, sumber, metode, dan validitas penafsiran dengan tiga teori kebenaran, koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Sumber yang digunakan Asghar adalah al-Qur'an, hadis, dan ijma' *ulama*. Sedangkan metode yang digunakan adalah mengutamakan ayat normatif yang berisikan pemahaman universal. Sedangkan validitas penafsirannya Asghar dalam kajian keluarga berencana menerapkan ketiga teori kebenaran dalam diskursus keluarga berencana yang digagasnya. Di samping itu pula peranan pemerintah dan juga pemuka agama sangat diperlukan agar keluarga berencana dapat terealisasi yang sesuai dengan tujuan-tujuannya.

**Kata Kunci:** *Keluarga Berencana, Epistemologi Tafsir, Asghar Ali Engineer.*

---

## Pendahuluan

Konsep keluarga berencana yang dipahami oleh mayoritas Muslim sebagai upaya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat ternyata kurang memperhatikan upaya kesetaraan suami-istri, padahal kesetaraan menjadi pokok tercapainya tujuan keluarga berencana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian mengungkap bahwa yang menjadi tonggak dalam keluarga berencana ialah pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat namun tidak melihat aspek kesalingan dan kesetaraan pasangan.<sup>1</sup> Padahal jika kita membaca secara seksama fikih keluarga khususnya dalam pembahasan keluarga berencana (KB) yang dilibatkan dalam permasalahan ini adalah suami dan juga istri bukan salah satu saja<sup>2</sup>

Riset terdahulu mengenai keluarga berencana dalam Islam sejauh ini memiliki dua fokus penelitian. *Pertama*, studi analisis terhadap hukum keluarga berencana dalam al-Qur'an.<sup>3</sup> Menurut Eko Andy Saputro bahwa hukum keluarga berencana (KB) masih dalam perdebatan di kalangan umat Islam.<sup>4</sup> *Kedua*, mendeskripsikan pandangan para tokoh mengenai keluarga berencana.<sup>5</sup> Praktik keluarga berencana (KB) menurut Muhammad Syaltut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Irawan bahwa keluarga berencana (KB) diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup> Dari riset terdahulu belum ditemukan kajian yang membahas wacana gender dalam konsep Keluarga Berencana (KB) yang digagas oleh Asghar Ali Engineer.<sup>7</sup>

Kajian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang belum memberikan atensi terhadap wacana gender dalam konsep Keluarga Berencana (KB) oleh Asghar Ali Engineer yang selama ini masih luput dalam perhatian para peneliti. Artikel ini akan menerangkan pentingnya pemikiran gender pada konsep Keluarga Berencana (KB) Asghar Ali Engineer karena menawarkan kebaruan di dalamnya. Pada titik ini terdapat tiga pertanyaan yang akan dijawab dalam artikel ini, yaitu

---

<sup>1</sup> Eva Nurfitriani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program KB Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kabupaten Lombok Tengah" (UIN Mataram, 2020), 21; Al-Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan," *Keilmuan Dan Teknologi* 3, no. 1 (2017): 22; Yunika Isma Setyaningsih and Malik Ibrahim, "Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah," *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2012): 118.

<sup>2</sup> Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas* (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014), 81.

<sup>3</sup> Sabrur Rohim, "Argumen Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Islam," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017): 147–70, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.501>.

<sup>4</sup> Eko Andy Saputro and Suhaemi Afan, "Pernikahan Dan Keluarga Berencana Dalam Al- Qur'an," *Jurnal Samawat* 04, no. 2 (2020): 63–64.

<sup>5</sup> N. Irawan, I., & Nasrullah, "Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut).," *Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)* 3, no. 2 (2020): 178–203; Winda Ariyani, "Keluarga Berencana Dalam Al Qur'an ( Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb )," *Skripsi Jurusan Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (UIN Sunan Ampel, 2019), [http://digilib.uinsby.ac.id/30222/1/WindaAriyani\\_E03212074.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/30222/1/WindaAriyani_E03212074.pdf); Annisa Zhukrifjanah, "Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Dan Al-Iklil Fi Ma'ani at-Tanzil)," *Skripsi Jurusan Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta* (IAIN Surakarta, 2020); Frenetha Haristy, "Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn ' Ashur" (UIN Sunan Ampel, 2019); Muhammad Luthfi Afif, "Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)," *Skripsi Jurusan Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (UIN Walisongo, 2018).

<sup>6</sup> Irawan, I., & Nasrullah, "Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut).," 63.

<sup>7</sup> Setyaningsih and Ibrahim, "Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah," 138–39.

pertama mendeskripsikan konstruksi pemikiran Asghar Ali Engineer. Permasalahan kedua ialah gambaran konsep Keluarga Berencana (KB) yang dipahami oleh masyarakat Muslim. Masalah ketiga yaitu menunjukkan aspek kebaruan dalam konsep Keluarga Berencana (KB) yang digagas oleh Asghar Ali Engineer.

Maka dari itu, berdasarkan fenomena belum adanya upaya kesetaraan serta perubahan tujuan dalam konsep Keluarga Berencana (KB) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep keadilan gender yang digagas oleh Asghar Ali Engineer. Selain itu artikel ini juga akan menunjukkan alasan yang dikembangkan oleh Asghar tentang konsep Keluarga Berencana (KB) yang berbeda wacana yang selama ini berkembang di kalangan masyarakat muslim.

Riset tentang konsep Keluarga Berencana (KB) bukanlah riset pertama kali yang telah dilakukan. Peneliti telah melakukan riset mengenai literatur yang menjadi pokok pembahasan penelitian, namun penulis belum menemukan secara khusus pembahasan terkait pemikiran gender dalam konsep Keluarga Berencana (KB) yang digagas oleh Asghar Ali Engineer. Fokus dan cakupan kajian ini dalam dua kategori. Pertama, riset mengenai pemikiran gender Asghar Ali Engineer. Kedua, studi atas Keluarga Berencana (KB) dalam Islam. Ketiga, studi mengenai epistemologi tafsir.

### **Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer**

Studi yang mengkaji tentang pemikiran gender Asghar telah banyak ditulis oleh para peneliti. Janu Arbain, dkk dalam penelitiannya dengan judul “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih” mengulas gagasan gender dari tokoh-tokoh di atas secara teoritis dan metodologis.<sup>8</sup> Masih dalam studi yang sejenis, Moh. Afif Wahyudi dalam penelitiannya yang berjudul “Gagasan Feminisme Islam Asghar Ali Engineer dan Implikasinya Terhadap Status Perempuan Dalam Islam” menemukan jika Asghar melalui gagasan feminisnya tidak menyetujui hukum normatif yang mengabaikan perempuan.<sup>9</sup>

Sedikit berbeda dengan studi di atas Abdul Rasyid Ridho dalam tulisannya dengan judul “Formulasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer” melalui wacana gender Asghar melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan mengontekstualkannya dengan pemikiran teologi dan pemikiran kontemporer. Ketiga studi di atas selaras dengan riset penulis karena sama-sama menggunakan wacana gender dari Asghar.

### **Keluarga Berencana (KB) dalam Islam**

Riset mengenai keluarga berencana, khususnya dalam Islam, telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sebagaimana riset dari Sabrur Rohim yang berjudul “Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam” yang meneliti argumentasi atas legalisasi Keluarga Berencana (KB) dan membantah argumentasi dari pelarangan Keluarga Berencana.<sup>10</sup> Eko Andy Saputro dan Suhaemi Affan dalam risetnya “Pernikahan dan Keluarga Berencana dalam Al-Qur’an” juga membahas argumentasi terhadap kebolehan KB dengan merujuk pada Al-Qur’an.<sup>11</sup> Masih dalam kajian yang sama Ibnu Irawan dan Nasrullah dengan judul

---

<sup>8</sup> Janu Arbain, Nur Azizah, and Ika Novita Sari, “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin,” *Sawwa* 11, no. 1 (2015): 75–93.

<sup>9</sup> Moh Afif Wahyudi, “Gagasan Feminisme Islam Asghar Ali Engineer Dan Implikasinya Terhadap Status Perempuan Dalam Islam,” *JPIK* 1, no. 1 (2018): 260–75.

<sup>10</sup> Rohim, “Argumen Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Islam,” 147.

<sup>11</sup> Saputro and Afan, “Pernikahan Dan Keluarga Berencana Dalam Al- Qur’an,” 63.

“Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)” membahas hujjah yang membolehkan Keluarga Berencana (KB).<sup>12</sup>

Selain argumentasi Keluarga Berencana (KB) dalam Islam terdapat penelitian mengenai konsep Keluarga Berencana (KB) di suatu tempat. Hal ini telah dilakukan oleh Nur Lailatul Musyafa'ah dalam penelitiannya “Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam” yang mengungkap bahwa program kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan program dengan tujuan untuk memperoleh KB dan menjadikan keluarga yang lebih berkualitas.<sup>13</sup> Riset serupa juga dilakukan oleh Yunika Isma Setyaningsih dalam penelitiannya yang berjudul “Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah” dalam penelitiannya ia menemukan bahwa faktor utama dari keluarga sakinah ialah adanya tanggung jawab dari suami dan istri dalam menjalankan kewajiban dan haknya, sedangkan KB adalah faktor pendukung saja.<sup>14</sup>

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Siti Aisyah dan Sarina dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kampung Keluarga Berencana (KB) (Studi Kasus di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)” bahwa KB membawa dampak positif jika ditinjau melalui perekonomian dan pendidikan.<sup>15</sup> Berdasarkan riset sebelumnya, penulis belum menemukan kajian secara khusus yang meneliti konsep Keluarga Berencana yang fokus pada pemikiran gender Asghar Ali Engineer.

### Epistemologi Tafsir

Penelitian epistemologi tafsir telah banyak dilakukan sebelumnya. Abdul Mustaqim, Ahmad Fawaid dalam risetnya melakukan analisis epistemologi sekaligus mengkritik validitas penafsiran.<sup>16</sup> Selanjutnya Andi Rosa melakukan gagasan terkait epistemologi tafsir Al-Qur'an yang tematik yang belum dijamah saat ini.<sup>17</sup> Lebih jauh Muhammad Alwi HS dalam tulisannya mencoba mendialektikkan hubungan antara filsafat dengan Al-Qur'an yang memicu lahirnya kajian epistemologi tafsir.<sup>18</sup>

---

<sup>12</sup> Irawan, I., & Nasrullah, “Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut).” 201.

<sup>13</sup> Nur Lailatul Musyafaah, “Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam,” *Al-Hukama'* 8, no. 2 (2018): 348–49, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.320-353>.

<sup>14</sup> Setyaningsih and Ibrahim, “Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah,” 138–39.

<sup>15</sup> Siti Aisyah and Sarina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kampung Keluarga Berencana (KB) (Studi Kasus Di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo),” *Madzahibul Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 59–79.

<sup>16</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010); Ahmad Fawaid, “Kritik Atas Kritik Epistemologi Tafsir M. Abid AL Jabiri: Studi Kritis Atas Madkhal Ila Al Quran Al Karim,” *Ulul Albab* 16, no. 2 (2015): 157–75.

<sup>17</sup> Andi Rosa, “Menggagas Epistemologi Tafsir Al Quran Yang Holistik,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 95–112, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.917>.

<sup>18</sup> Muhammad Alwi HS, “Epistemologi Tafsir: Mengurai Relasi Filsafat Dengan Al-Qur'an,” *Substantia* 21, no. 1 (2019): 1–16.

Didik Saepudin,<sup>19</sup> Faisal Khair,<sup>20</sup> Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar,<sup>21</sup> Siti Aisyah,<sup>22</sup> Wely Dozen,<sup>23</sup> Muhammad Zulkarnain,<sup>24</sup> Ahmad Zainal Abidin,<sup>25</sup> dan Kerwanto<sup>26</sup> dalam penelitian di atas menganalisis validitas kebenaran dalam kitab tafsir dengan objek material yang berbeda-beda. Berdasarkan riset sebelumnya, penulis belum menemukan kajian secara khusus yang meneliti konsep Keluarga Berencana yang fokus pada pemikiran gender Asghar Ali Engineer.

Penelitian tentang keluarga berencana dalam perspektif Asghar Ali Engineer dijadikan fokus tulisan karena masih sedikitnya kajian tematik ini dalam perspektif tokoh masih jarang didiskusikan oleh para ahli khususnya para tokoh feminisme. Kajian-kajian selama ini berkuat dalam kajian lapangan ataupun hanya seputar hukum Islam yang membahas keluarga berencana. Artikel ini berusaha mengungkapkan bagaimana pembahasan keluarga berencana dalam diskursus tafsir yang berkeadilan gender agar dapat menyeimbangkan relasi hubungan suami istri.

Penelitian ini bersifat analisis teks yang diperoleh melalui proses studi kualitatif. Data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam tulisan ini adalah tulisan Asghar Ali Engineer berjudul *Pembebasan Perempuan*. Sedangkan data sekunder adalah data-data pendukung yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini. Dalam pemilihan data primer, penulis merujuk pembahasan Asghar Ali Engineer dalam bukunya tersebut yang berjudul *Islam dan Keluarga Berencana*.

Penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan terlebih dahulu pandangan Asghar Ali Engineer mengenai keluarga berencana. Kemudian dilanjutkan dengan melacak sumber, metode serta validitas penafsiran dari Asghar Ali Engineer untuk melihat model penafsiran yang berkeadilan gender yang digagas oleh Asghar dalam hal ini menggunakan pendekatan epistemologi tafsir. Setelah itu, data-data penelitian yang dikumpulkan lalu dilakukan penarikan kesimpulan yang akan ditampilkan dalam beberapa sub tema sehingga menjawab problem dalam penelitian.

### **Keluarga Berencana Menurut Asghar Ali Engineer**

Dalam tulisannya, Asghar berpandangan bahwa dalam Islam keluarga berencana atau pembatasan kelahiran tidaklah dilarang karena tujuannya adalah moral dan kepentingan bersama. Disini pula letak kebaruan mengenai gagasan dari Asghar Ali Engineer.

“Pembatasan kelahiran atau keluarga berencana tidaklah dilarang dalam Islam karena tujuannya adalah moral, dan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat manusia secara keseluruhan. Dalam situasi tertentu, kepentingan kolektif pasti didahulukan daripada kepentingan pribadi.”<sup>27</sup>

---

<sup>19</sup> Didik Saifudin, “Epistemologi Tafsir Nusantara: Studi Atas Tafsir Fayd Al-Rahman Karya K . H . Shaleh Darat,” *Diya Al-Afkar* 7, no. 1 (2019): 1–24.

<sup>20</sup> Faisal Khair, “Epistemologi Kitab Al-Tafsir Karya K.H. Ahmad Basyir AS” (UIN Sunan Ampel, 2019).

<sup>21</sup> Ahmad Zainal Abidin and Eko Zulfikar, “Epistemologi Tafsir Al-Jāmi ‘ Li Ahkām Al-Qur’ Ān Karya Al-Qurtubī,” *KALAM* 11, no. 2 (2017): 489–522.

<sup>22</sup> Siti Aisyah, “Epistemologi Tafsir Qur’an Karim Karya Mahmud Yunus” (UIN Sunan Kalijaga, 2016).

<sup>23</sup> Wely Dozan, “Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir,” *Falasifa* 10, no. 2 (2019): 147–59.

<sup>24</sup> Muhammad Julkarnain, “Epistemologi Penafsiran Sufistik ‘Abd Al-Samad Al-Falimbani” (UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

<sup>25</sup> Ahmad Zainal Abidin, “Epistemologi Tafsir Al-Quran Farid Esack,” *TEOLOGIA* 24, no. 1 (2013): 1–22.

<sup>26</sup> Kerwanto, “Epistemologi Tafsir Mullā Sadrā,” *Jurnal THEOLOGIA* 30, no. 1 (2019): 23–50.

<sup>27</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 158.

Sedangkan mengenai penyalahgunaan alat kontrasepsi yang selama ini dikaitkan dengan moralitas cenderung tidak tepat untuk digunakan sebagai dasar tidak menyetujui pandangan keluarga berencana.

“Terdapat penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi. Alat-alat tersebut bisa digunakan untuk mencegah pembuahan dalam hubungan luar nikah. Tetapi, apa pun- bahkan yang paling terhormat, seperti agama-bisa disalahgunakan. Masyarakat harus mengembangkan pengecekan dan keseimbangan untuk mencegah penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi ini. bukanlah alat-alat kontrasepsi yang mengarahkan pada imoralitas seksualitas. Imoralitas seksual akan ditemui bahkan tanpa adanya alat-alat tersebut. Imoralitas ini harus dimasukkan dalam sebab-sebabnya sendiri. Dan, hanya melalui moralitas seksual yang ketat lah seseorang bisa menjamin kemuliaan perempuan dan penegakan kemuliaan perempuan merupakan fundamen ajaran Islam.”<sup>28</sup>

Dalam perkara ini Asghar mengkritik pandangan ulama ortodoks yang menentang praktik keluarga berencana dengan dalil dua ayat al-Qur’an yang melarang pembunuhan terhadap anak manusia yakni pada Q.S al-An’am: 152 dan Q.S. Bani Israil: 31.

“Q.S al-An’am: 152 dan Q.S. Bani Isra’il: 31 merujuk pada praktik pembunuhan terhadap anak perempuan, dan meminta kepada orang-orang Arab untuk tidak membunuh anak perempuan mereka dengan alasan takut miskin. Sebab Allah memberikan nafkah kepada mereka dan kepada anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, ayat-ayat ini harus dilihat dalam konteks itu. Jelas akan salah untuk mengambil kesimpulan dari keduanya-bahwa karena ruangan dan batasan anak-anak-itulah keluarga berencana dilarang.”<sup>29</sup>

Asghar juga menegaskan penggunaan alat kontrasepsi berbeda dengan pembunuhan yang dimaksud pada ayat tersebut.

“Ayat-ayat ini secara khusus melarang pembunuhan anak-anak, yaitu mereka yang telah dilahirkan dan bukan mereka yang belum ada atau bahkan di kandungan. Kontrasepsi tidak bisa disamakan dengan pembunuhan terhadap mereka yang sudah lahir. Itu adalah yang paling manusiawi sebagai bagian dari Al-Qur’an untuk mengingatkan mereka yang membunuh anak-anak mereka yang telah lahir karena takut miskin. Tidak ada orang beradab yang akan berpendirian terhadap kejahatan kepada anak seperti itu.”<sup>30</sup>

### **Sumber Penafsiran Keluarga Berencana Asghar Ali Engineer**

Sebagai upaya untuk memperkuat pandangannya tentang keluarga berencana, Asghar terlebih dahulu mengutip pandangan Imam Syafi’i dalam menafsirkan Q.S. An-nisa’: 3.

“Imam Syafi’i bersikeras bahwa ayat tersebut dapat diterjemahkan dengan, “ini lebih baik bagimu sehingga kamu tidak membuat lebih banyak anak”.

Kata-kata al-Qur’an yang diterjemahkan secara berbeda adalah ‘allā ta’ulū yang dapat mempunyai dua arti, yaitu tidak berbuat keadilan, dan tidak dapat melipatgandakan anak. Argumentasi Imam Syafi’i adalah membuat lebih banyak anak akan menyebabkan kesulitan dalam menyediakan apa yang disebut *hududullah* (batas-batas yang ditentukan oleh Allah).”<sup>31</sup>

Senada dengan pandangan Imam Syafi’i, Asghar mengutip pandangan Raghīb al-Ashfahani sebagai penjelas arti pembunuhan dalam Q.S. Bani Israil: 31.

“Imam Raghīb, seorang ahli kamus Al-Qur’an terkemuka berpikir dalam garis yang sama. Merujuk pada pembunuhan anak-anak dalam Q.S. Bani Israil:31, dia berpendapat

---

<sup>28</sup> Engineer, 161.

<sup>29</sup> Engineer, 150.

<sup>30</sup> Engineer, 150–51.

<sup>31</sup> Engineer, 151.

bahwa pembunuhan dalam ayat ini tidak perlu diartikan menghukum mati anak-anak; pembunuhan di sini sesungguhnya berarti tidak memberikan kepada mereka pendidikan yang selayaknya. Kebodohan, menurutnya adalah kematian intelektual yang lebih buruk daripada kematian fisik. Karena kata aulad (anak-anak) mencakup laki-laki dan perempuan maka penjelasan kata pembunuhan (qatl) ini lebih masuk akal.”<sup>32</sup>

Asghar mengutip hadis tentang keutamaan orang sedikit yang bertakwa dibandingkan dengan orang banyak dan jahat dan hadis tentang pentingnya menuntut ilmu.

Literatur hadis juga mendukung keluarga berencana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Satu hadis yang mengatakan “Mereka yang sedikit (qalil) dan bertakwa adalah lebih superior dibanding mereka yang banyak (katsir) dan jahat”. Implikasi dari hadis ini adalah jelas, ia mendukung sejumlah kecil orang yang mempunyai kesempatan yang lebih baik bagi perkembangan moral dan etika. Ada juga hadis terkenal yang membuat tambahan pengetahuan diwajibkan bagi semua umat Islam, laki-laki dan perempuan. Kata *faridhah* (kewajiban) sangatlah penting dalam hadis ini. Ini lebih jauh diperkuat oleh hadis lain yang mengatakan, carilah ilmu sekalipun ada di negeri China (China dianggap sebagai tempat yang paling jauh dari Arab pada masa itu).”<sup>33</sup>

Pada titik ini menurutnya keluarga yang kecil dan pentingnya pendidikan bagi tiap muslim harus diutamakan karena merupakan kewajiban bagi seorang muslim.

“Kedua tradisi ini memperjelas bahwa kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan pendidikan kepada diri mereka sendiri dan anak-anak mereka, bahkan jika pun mereka harus pergi ke tempat-tempat yang sangat jauh. Tetapi jika kekayaan terbatas dan keluarga besar, umat Islam tidak dapat memenuhi kewajiban yang penting ini. Oleh karena itu, keislaman mereka akan tetap tidak sempurna. Dengan demikian, tidaklah dapat dielakkan bagi mereka untuk menjaga ukuran keluarga mereka menjadi kecil, jika ingin memberikan pendidikan yang mungkin terbaik kepada anak-anak mereka.”<sup>34</sup>

Selain itu, terdapat pula hadis yang mendukung pembatasan kelahiran dengan menggunakan redaksi ‘*azl* yang terdapat dalam kitab hadis *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

“Ada beberapa hadis lain yang mendukung apa yang disebut ‘*azl* dan dapat diterjemahkan dengan “pembatasan kelahiran”. ‘*Azl* dalam bahasa Arab secara literal berarti “pemindahan”, “pembubaran”, “pemisahan”, dan juga diterjemahkan dengan coitus interruptus. Tetapi, hal itu tidak perlu berarti hanya coitus interruptus. Ia termasuk semua bentuk pembatasan kelahiran. Kita menemukan ‘*azl* disebutkan di sejumlah besar hadis (tradisi). Jabir r.a. seorang sahabat nabi terkemuka mengatakan, yaitu “(1) kita bisa mempunyai jalan lain terhadap pembatasan kelahiran ‘*azl* selama masa nabi, sementara menunggu Al-Qur’an diturunkan; (2) kita biasa menggunakannya di masa nabi. Nabi datang untuk mengetahuinya, tetapi dia tidak mencegah kami untuk berbuat demikian. Jika itu adalah sesuatu dicegah, Al-Qur’an akan melarangnya. (Al-Qur’an melarang dengan jelas banyak praktik kejahatan yang umum di Arab selama masa hidup nabi). Hadits tentang ‘*azl* di atas telah meriwayatkan di dalam dua koleksi otentik shahihain: Bukhari dan Muslim.”<sup>35</sup>

Pendapat mengenai kebolehan ‘*azl* juga tercantum dalam *Ihya al-‘ulum al-Din* yang merupakan *magnum opus* dari Imam al-Ghazali.

“Imam al-Ghazali, dalam karya magnum opus-nya *Ihya’ al-‘Ulum* memberikan empat alasan tentang ‘*azl*, yaitu (1) menjaga kecantikan dan pesona istri; (2) melindungi

---

<sup>32</sup> Engineer, 152.

<sup>33</sup> Engineer, 153.

<sup>34</sup> Engineer, 153.

<sup>35</sup> Engineer, 153–54.

kehidupan dan kesehatan istri; (3) mengerti kesulitan yang besar karena mempunyai lebih banyak anak; (4) mengerti kesulitan keuangan dan kekurangan pemasukan. Dengan demikian, kelihatan lah bahwa Imam al-Ghazali membolehkan ‘azl, bahkan untuk menjaga kecantikan dan pesona istri, pastilah merupakan alasan yang sangat liberal. Ada alasan-alasan lain yang biasanya membuat pembatasan kelahiran diperlukan bagi sebuah keluarga.”<sup>36</sup>

### Metode Penafsiran Asghar Ali Engineer

Dalam menginterpretasi ayat al-Qur’an, Asghar terlebih dahulu mengingatkan untuk memahami situasi sosial dan struktur sosial yang kerap kali berubah, kompleks, dan dapat mempengaruhi dalam memberikan makna al-Qur’an.

“Situasi sosial sering kali kompleks dan berubah. Lebih dari itu, struktur sosial juga mempengaruhi pemberian makna. Faktor-faktor ini harus diingat ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an berkaitan dengan hak-hak perempuan. Islam berasal dari suatu masyarakat patriarkis yang kuat. Sebelum Islam, dominasi kaum laki-laki di Arab, sebagaimana masyarakat yang lain adalah absolut dan tidak dapat dipertanyakan.”<sup>37</sup>

Begitu pula dalam realitasnya ketika al-Qur’an datang sebagai wahyu yang diberikan kepada nabi yang hakikatnya tidak menyetujui dominasi laki-laki atas perempuan.

“idealnya nabi atau al-Qur’an tidak akan pernah menyetujui dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam bentuk apa pun, tetapi juga mempertimbangkan etos yang ada, beberapa konsesi harus dibuat. Meskipun demikian, kompromi praktis janganlah dipandang sebagai kompromi ideologis. Al-Qur’an sangatlah sadar bahwa laki-laki jauh lebih kuat, dan akan memandang bahwa kompromi praktis bukan sebagai kompromi ideologis. Al-Qur’an dan nabi, bagaimanapun juga, tidak membuat kompromi ideologis seperti itu.”<sup>38</sup>

Oleh karena itu, menurut Abdul Mustaqim dalam metode penafsiran al-Qur’an yang digunakan oleh Asghar sebagai upaya untuk membenahi gagasan Fazlur Rahman yang mana al-Qur’an memiliki dua dimensi penting yakni, makna historis (kontekstual) dan makna normatif.

“Sedangkan Asghar Ali Engineer lain lagi metode pemahamannya atas Al-Qur’an. Dia coba membenahi gagasan Fazlur Rahman dengan berupaya menekankan bahwa ayat-ayat Al-Qur’an memiliki dua dimensi makna, yaitu makna historis (kontekstual) dan makna normatif. Bagi Engineer, sisi normatif inilah yang mesti dipegang karena makna inilah yang mengandung nilai universal, melampaui zaman dan tempat. Sementara makna historis bersifat kontekstual yang oleh karenanya harus dipahami tidak lebih sebagai “cara” Tuhan menyelesaikan problem manusia yang bersifat historis”.<sup>39</sup>

### Validitas Penafsiran Keluarga Berencana Asghar Ali Engineer

Berhubungan dengan validitas penafsiran, menurut Abdul Mustaqim hal tersebut dapat ditinjau melalui tiga teori kebenaran, yakni teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Engineer, 156–57.

<sup>37</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*.

<sup>38</sup> Engineer.

<sup>39</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 80.

<sup>40</sup> *Pertama*, teori koherensi maksudnya sebuah penafsiran dianggap benar apabila ia sesuai dengan proposisi-proposisi sebelumnya dan konsisten menerapkan metodologi yang dibangun oleh setiap *mufassir*. *Kedua*, teori korespondensi maksudnya sebuah penafsiran dikatakan benar apabila ia berkorespondensi, cocok, dan sesuai dengan fakta ilmiah di lapangan. *Ketiga*, teori pragmatisme maksudnya sebuah penafsiran dianggap

## 1. Teori Koherensi

Teori koherensi dapat diartikan sebagai sebuah penafsiran dianggap benar apabila ia sesuai dengan proposisi-proposisi sebelumnya dan konsisten menerapkan metodologi yang dibangun oleh setiap *mufasir*. Mengacu pada teori tersebut Asghar menerapkan teori kebenaran koherensi tersebut.

Jika melihat dalam bukunya *pembebasan perempuan* secara konsisten Asghar menerapkan metode penafsirannya. Akan tetapi dalam pembahasan keluarga berencana Asghar tidak konsisten dalam menerapkan metode penafsirannya yang mengedepankan ayat normatif dibandingkan ayat historis. Pada pembahasan keluarga berencana Asghar tidak menjelaskan ayat normatif maupun ayat historis melainkan hanya menyajikan kritik terhadap pendapat ulama ortodoks yang tidak setuju dengan praktik keluarga berencana.

“Q.S al-An’am: 152 dan Q.S. Bani Isra’il: 31 merujuk pada praktik pembunuhan terhadap anak perempuan, dan meminta kepada orang-orang Arab untuk tidak membunuh anak perempuan mereka dengan alasan takut miskin.”<sup>41</sup>

## 2. Teori Korespondensi

Teori korespondensi adalah suatu penafsiran dapat dikatakan benar apabila ia berkorespondensi, cocok, dan sesuai dengan fakta ilmiah di lapangan.<sup>42</sup> Maka jika meninjau dari teori korespondensi, produk penafsiran Asghar Ali Engineer menganut teori tersebut. Hal ini dapat diperhatikan dari upaya Asghar dalam menafsirkan Al-Qur’an yang bernuansa gender sebagai upaya keadilan antara perempuan dan laki-laki.

Penerapan ini dapat dilihat dari penafsirannya tentang pembunuhan dalam Q.S. Bani Israil: 31 yang menjadi dasar sebagai larangan keluarga berencana oleh para ulama ortodoks. Namun, Asghar memaknai pembunuhan dalam ayat tersebut sebagai bentuk tidak memberikan pendidikan kepada anak dengan layak.

“orang tidak boleh membiarkan anak-anak dalam kebodohan, dan membunuh mereka dalam pengertian intelektual dan spiritual. Hal itu juga dapat menghasilkan kekurangan gizi dan perlambatan. Karena mempunyai keluarga yang besar dapat juga menyebabkan semua ini, dan karenanya sangat bijak untuk merencanakan keluarga dan membatasinya”.<sup>43</sup>

Bercermin dengan kasus di India dengan pertumbuhan pendudukan yang tidak terkontrol juga yang terjadi di negara lainnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Asghar pembatasan keluarga ini merupakan praktik penting yang harus dilakukan. Karena jika tidak segera mengambil tindakan maka masyarakat akan menjadi lebih menderita secara materiil, moral, dan spiritual.<sup>44</sup>

---

benar apabila ia secara praktis mampu memberikan solusi praktis bagi problem sosial yang muncul. Lihat selengkapnya di Mustaqim, 83.

<sup>41</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 150.

<sup>42</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*.

<sup>43</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 152.

<sup>44</sup> Engineer, 158–59.

### 3. Teori Pragmatisme

Teori pragmatisme maksudnya sebuah penafsiran dianggap benar apabila ia secara praktis mampu memberikan solusi praktis bagi problem sosial yang muncul. Maka dapat dikatakan bahwa sebuah penafsiran tolak ukurnya bukanlah dengan penafsiran lainnya, melainkan sejauh mana penafsiran dapat menjadi *problem solving* (solusi permasalahan) masyarakat kini.<sup>45</sup>

Dari penjelasan di atas, Asghar Ali Engineer melalui tulisannya menerapkan teori pragmatis dalam penafsirannya. Hal ini tercermin dalam pembahasannya mengenai keluarga berencana atau pembatasan anak. Keluarga berencana menjadi solusi untuk menekan pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol sebagaimana yang terjadi di India dan negara-negara lainnya.<sup>46</sup>

#### Progresivitas Tafsir Berkeadilan Gender Asghar Ali Engineer

Asghar dalam penafsirannya mengutamakan ayat normatif karena mengandung nilai universal dan keadilan dalam al-Qur'an. Di balik itu, dalam penafsirannya ia melakukan beberapa pendekatan, yaitu: bahasa, hadis, dan pandangan ulama. Terkait validitas penafsirannya yang ditinjau dengan tiga teori kebenaran, yaitu teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis, Asghar menganut tiga teori tersebut. *Pertama*, teori koherensi khususnya dalam pembahasan keluarga berencana ia belum mengemukakan ayat-ayat yang mengandung nilai normatif dan nilai historis. *Kedua*, dalam teori korespondensi sangat terlihat Asghar menerapkan teori ini dalam penjelasan mengenai keluarga berencana. *Ketiga*, teori pragmatis begitu jelas dalam tiap tema yang disajikannya seperti keluarga berencana sebagai solusi untuk menekan pertumbuhan penduduk.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Asghar dalam penjelasannya mengenai keluarga berencana belum menunjukkan ayat yang mengandung nilai normatif.<sup>47</sup> Ia juga tidak menguraikan pembatasan keluarga yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam Islam keluarga berencana yang dilegalkan ialah *tanzhim an-nasl* (pengaturan keturunan) bukan *tahdid al-nasl* (pembatasan keturunan) seperti pemandulan (*ta'qim*) ataupun aborsi (*isqath al-haml wa al-ijhadh*).<sup>48</sup>

Pembatasan kelahiran dalam Islam bertujuan agar tidak membahayakan dan memberikan jarak pada kehamilan<sup>49</sup> dan dapat menekan peningkatan jumlah penduduk dan lebih banyak menimbulkan permasalahan.<sup>50</sup> Dalam penerapannya, *tanzhim an-nasl* dapat menggunakan metode-metode ataupun alat-alat yang berkembang sesuai zaman dan tidak untuk pembatasan kelahiran selamanya. Juga kesepakatan antara suami dan istri diperlukan agar terciptanya kemaslahatan bersama.<sup>51</sup>

Pada poin ini dapat dilihat bahwa argumen yang dibangun sebagai tujuan keluarga berencana adalah kemaslahatan suami istri dan masyarakat.<sup>52</sup> Sebagaimana yang diungkapkan

---

<sup>45</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 298.

<sup>46</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 158.

<sup>47</sup> Engineer, 150.

<sup>48</sup> Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*, 78.

<sup>49</sup> Bojana Pinter et al., "Religion and Family Planning," *European Journal of Contraception and Reproductive Health Care* 21, no. 6 (2016): 6, <https://doi.org/10.1080/13625187.2016.1237631>.

<sup>50</sup> Al-Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan," 22.

<sup>51</sup> Irawan, I., & Nasrullah, "Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut).," 201–2.

<sup>52</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 159.

Muhammad Syaltut bahwa kesepakatan antara suami istri merupakan aspek penting yang tidak boleh dilupakan.<sup>53</sup> Selain itu pula, aspek kemaslahatan masyarakat dapat ditinjau dari tingginya peningkatan jumlah penduduk,<sup>54</sup> perekonomian,<sup>55</sup> dan pentingnya peningkatan kualitas serta mutu pendidikan bagi anak.<sup>56</sup> Penting pula dipahami kebijakan keluarga berencana ini perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah dan tokoh agama agar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.<sup>57</sup>

Dalam konteks Indonesia sendiri setidaknya ada tiga permasalahan yang selama ini menjadi permasalahan masyarakat, yaitu: *pertama*, kurangnya edukasi mengenai keluarga berencana hingga menyebabkan salah tafsirnya masyarakat mengenai keluarga berencana. *Kedua*, informasi yang diterima masyarakat mengenai keluarga berencana cenderung negatif sehingga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat mengenai keluarga berencana. *Ketiga*, karena kedua penyebab sebelumnya menyebabkan masyarakat bingung mengenai kesuburannya setelah menggunakan keluarga berencana.<sup>58</sup>

Pandangan Asghar terhadap agama yang tidak hanya berisikan kumpulan ritual dan sembahyang, karena menurutnya agama juga harus turut merespons permasalahan yang ada di masyarakat yang terus berkembang. Senada dengan itu, jika pemuka agama memiliki peranan penting dalam menyampaikan persoalan keluarga berencana. Para ahli agama dapat membimbing masyarakat dengan memperkenalkan keluarga berencana melalui sudut pandang Islam.<sup>59</sup> Begitu pula dengan Emma Varley, melalui pendekatan agama atau ia menggunakan istilah “islamisasi keluarga berencana” merupakan usaha rasional untuk dilakukan karena tidak hanya mengakomodir keluarga berencana dari sudut pandang pemerintah saja melainkan telah mencakup logika evaluatif agama, ekonomi, dan biomedis.<sup>60</sup>

Oleh karenanya, melalui metode yang dikembangkannya memberikan implikasi pada posisi Islam yang tidak hanya sibuk mengurus ibadah ritual saja melainkan juga sebagai solusi bagi setiap pemeluknya juga memberikan penafsiran egaliter antara pria dan wanita.<sup>61</sup> Pandangan Asghar ini pula dengan terminologi al-Qur’an yang *shalih likulli zaman wa al-makan* yang mana Al-Qur’an sesuai dengan realitas dan keadaan dari masa ke masa.<sup>62</sup> Walaupun, jika diperhatikan lagi banyak isu-isu yang diangkat oleh Asghar tidak terlepas dari latar belakang sosial di India yang merupakan tempat kelahirannya.<sup>63</sup>

---

<sup>53</sup> Irawan, I., & Nasrullah, “Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut).” 201–2.

<sup>54</sup> Al-Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan,” 22.

<sup>55</sup> Setyaningsih and Ibrahim, “Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah,” 138.

<sup>56</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 152.

<sup>57</sup> Meimanat Hosseini-Chavoshi, Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, and Peter McDonald, “Fertility, Marriage, and Family Planning in Iran: Implications for Future Policy,” *Population Horizons* 13, no. 1 (2016): 9, <https://doi.org/10.1515/popzhn-2016-0005>.

<sup>58</sup> Belinda Rina Marie Spagnoletti et al., “‘I Wanted to Enjoy Our Marriage First... but I Got Pregnant Right Away’: A Qualitative Study of Family Planning Understandings and Decisions of Women in Urban Yogyakarta, Indonesia,” *BMC Pregnancy and Childbirth* 18, no. 1 (2018): 12, <https://doi.org/10.1186/s12884-018-1991-y>.

<sup>59</sup> Hassan Raza, Shiraz Aysha, and Rabia Zafar, “Effect of Islamic Perception on Family Planning Practices,” *OIDA International Journal of Sustainable Development* 05, no. 03 (2012): 93.

<sup>60</sup> Emma Varley, “Islamic Logics, Reproductive Rationalities: Family Planning in Northern Pakistan,” *Anthropology and Medicine* 19, no. 2 (2012): 203, <https://doi.org/10.1080/13648470.2012.675044>.

<sup>61</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*.

<sup>62</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 1.

<sup>63</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 159.

## **Kesimpulan**

Keluarga Berencana (KB) yang selama ini dipahami sebagai suatu upaya untuk mewujudkan keluarga harmonis ternyata tidak memperhatikan aspek kesetaraan antara suami dan istri. Padahal aspek tersebut menjadi hal krusial dalam keberlangsungan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmat. Hal inilah yang kemudian dikritik oleh Asghar Ali Engineer yang melihat perlunya ada kesalingan atau kesetaraan dalam suatu keluarga. Aspek lain yang juga dikritik oleh Asghar adalah pandangan ulama ortodoks yang menentang praktik keluarga berencana tersebut, padahal menurutnya Islam sama sekali tidak pernah melarang keluarga berencana atau pembatasan kelahiran, hal ini dikarenakan tujuan dari pembatasan tersebut adalah semata-mata mempertimbangkan aspek moral dan kemaslahatan masyarakat secara umum. Ia kemudian mengutip pandangan beberapa ulama seperti Imam Syafi'i, Raghib al-Ashfahani, dan Imam al-Ghazali yang memiliki pandangan serupa dengannya. Melalui metode yang dikembangkannya memberikan implikasi pada posisi Islam yang tidak hanya sibuk mengurus ibadah ritual saja melainkan juga sebagai solusi bagi setiap pemeluknya juga memberikan penafsiran egaliter antara pria dan wanita. Sampai di sini sebagaimana pandangan Asghar tentang agama juga harus turut merespons permasalahan yang ada di masyarakat yang terus berkembang.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Ahmad Zainal. "Epistemologi Tafsir Al-Quran Farid Esack." *TEOLOGIA* 24, no.1 (2013)
- Abidin, Ahmad Zainal, and Eko Zulfikar. "Epistemologi Tafsir Al-Jāmi ' Li Ahkām Al-Qur' Ān Karya Al-Qurtubī." *KALAM* 11, no. 2: 2017
- Afif, Muhammad Luthfi. "Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)." *Skripsi Jurusan Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. UIN Walisongo: 2018.
- Aisyah, Siti. "Epistemologi Tafsir Qur'an Karim Karya Mahmud Yunus." UIN Sunan Kalijaga: 2016.
- Aisyah, Siti, and Sarina. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kampung Keluarga Berencana (KB) (Studi Kasus Di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)." *Madzahibul Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1: 2020
- Al-Fauzi. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan." *Keilmuan Dan Teknologi* 3, no. 1: 2017
- Arbain, Janu, Nur Azizah, and Ika Novita Sari. "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin ,." *Sawwa* 11, no. 1: 2015.
- Ariyeni, Winda. "Keluarga Berencana Dalam Al Qur'an ( Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb )." *Skripsi Jurusan Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. UIN Sunan Ampel, 2019. [http://digilib.uinsby.ac.id/30222/1/Winda\\_Ariyeni\\_E03212074.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/30222/1/Winda_Ariyeni_E03212074.pdf).
- Dozan, Wely. "Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir." *Falasifa* 10, no. 2: 2019
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS: 2007.
- Fathurrahman, Arif. "Konseka Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tentang Keluarga Berencana (KB) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." UIN Syarif Hidayatullah: 2011.
- Fawaid, Ahmad. "Kritik Atas Kritik Epistemologi Tafsir M. Abid AL Jabiri: Studi Kritis Atas Madkhal Ila Al Quran Al Karim." *Ulul Albab* 16, no. 2: 2015
- Haristy, Frenetha. "Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn ' Ashur." UIN Sunan Ampel: 2019.
- Hosseini-Chavoshi, Meimanat, Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, and Peter McDonald. "Fertility, Marriage, and Family Planning in Iran: Implications for Future Policy." *Population Horizons* 13, no. 1 (2016): 1–10. <https://doi.org/10.1515/pophzn-2016-0005>.
- HS, Muhammad Alwi. "Epistemologi Tafsir: Mengurai Relasi Filsafat Dengan Al-Qur'an." *Substantia* 21, no. 1: 2019.
- Husnan, Ahmad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembinaan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Melalui Program Keluarga Berencana (KB) Di Desa Bengalan KEC. Bangilan KAB. Tuban." UIN Sunan Ampel: 2010.

- Irawan, I., & Nasrullah, N. "Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)." *Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)* 3, no. 2: 2020
- Julkarnain, Muhammad. "Epistemologi Penafsiran Sufistik 'Abd Al-Samad Al-Falimbani.'" UIN Syarif Hidayatullah: 2015.
- Kerwanto. "Epistemologi Tafsir Mullā Sadrā." *Jurnal THEOLOGIA* 30, no. 1 (2019): 23–50.
- Khair, Faisal. "Epistemologi Kitab Al-Tafsir Karya K.H. Ahmad Basyir AS." UIN Sunan Ampel: 2019.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS : 2010.
- Musyafaah, Nur Lailatul. "Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam." *Al-Hukama'* 8, no. 2: 2018
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press: 2014.
- Nurfitriani, Eva. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program KB Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kabupaten Lombok Tengah." UIN Mataram: 2020.
- Pinter, Bojana, Marwan Hakim, Daniel S. Seidman, Ali Kubba, Meera Kishen, and Costantino Di Carlo. "Religion and Family Planning." *European Journal of Contraception and Reproductive Health Care* 21, no. 6: 2016:<https://doi.org/10.1080/13625187.2016.1237631>.
- Raza, Hassan, Shiraz Aysha, and Rabia Zafar. "Effect of Islamic Perception on Family Planning Practices." *OIDA International Journal of Sustainable Development* 05, no. 03: 2012
- Rohim, Sabrur. "Argumen Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Islam." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2: 2017. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.501>.
- Rosa, Andi. "Menggagas Epistemologi Tafsir Al Quran Yang Holistik." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1: 2017. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.917>.
- Saepudin, Didik. "Epistemologi Tafsir Nusantara: Studi Atas Tafsir Faidh Al-Rahman Karya K . H . Shaleh Darat." *Diya Al-Afkar* 7, no. 1 (2019): 1–24.
- Saputro, Eko Andy, and Suhaemi Afan. "Pernikahan Dan Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Samawat* 04, no. 2 (2020): 56–64.
- Setyaningsih, Yunika Asma, and Malik Ibrahim. "Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah." *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2012): 111–14.
- Spagnoletti, Belinda Rina Marie, Linda Rae Bennett, Michelle Kermode, and Siswanto Agus Wilopo. "'I Wanted to Enjoy Our Marriage First... but I Got Pregnant Right Away': A Qualitative Study of Family Planning Understandings and Decisions of Women in Urban Yogyakarta, Indonesia." *BMC Pregnancy and Childbirth* 18, no. 1 (2018): 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12884-018-1991-y>.
- Varley, Emma. "Islamic Logics, Reproductive Rationalities: Family Planning in Northern Pakistan." *Anthropology and Medicine* 19, no. 2 (2012): 189–206. <https://doi.org/10.1080/13648470.2012.675044>.

Wahyudi, Moh Afif. “Gagasan Feminisme Islam Asghar Ali Engineer Dan Implikasinya Terhadap Status Perempuan Dalam Islam.” *JPIK* 1, no. 1 (2018): 260–75.

Zhukrifjanah, Annisa. “Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Dan Al-Iklil Fi Ma’ani at-Tanzil).” *Skripsi Jurusan Ilmu Al Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta*. IAIN Surakarta, 2020.